



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DOMPU
KABUPATEN DOMPU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 43/PK.01.1-BA/5205/KPU-Kab/X/TAHUN 2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja:

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS RIJAL, SE	L	DOMPU
2.	Ir. IBRAHIM	L	DOMPU
3.	HIDAYATULLAH, SE	L	DOMPU

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 04 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO



Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram
3. Sekretaris KPU Provinsi NTB di Mataram
4. Masing-masing yang bersangkutan